GUGATAN CERAI ATAS PELANGGARAN SIGHAT TALIK TALAK KARENA SUAMI MENYAKITI BADAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN



Disusun Oleh :

Redi Adrian (18421108)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

GUGATAN CERAI ATAS PELANGGARAN SIGHAT TALIK TALAK KARENA SUAMI MENYAKITI BADAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Disusun Oleh :

Redi Adrian (18421108)

Dosen Pembimbing : Krismono, S.HI., M.SI.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Redi Adrian
NIM	: 18421108
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **GUGATAN CERAI ATAS PELANGGARAN SIGHAT TALIK TALAK KARENA SUAMI MENYAKITI BADAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Redi Adrian

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	3 Juli 2025
Judul Tugas Akhir	:	Gugatan Cerai atas Pelanggaran Sighat Talik Talak karena Suami Menyakiti Badan Istri di Pengadilan Agama Sleman
Disusun oleh	:	REDI ADRIAN
Nomor Mahasiswa	:	18421108

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Krismono, SHI, MSI	(.....)
Penguji I	: Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)

Yogyakarta, 3 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Juni 2025
13 Dzulhijjah1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [461/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025] tanggal [26 Mei 2025 M] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Redi Adrian
Nomor Mahasiswa : 18421108
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : **Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami Menyakiti Badan Istri di Pengadilan Agama Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Redi Adrian

Nomor Mahasiswa : 18421108

Judul Skripsi : **Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami Menyakiti Badan Istri Di Pengadilan Agama Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.HI., M.SI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. ketika aku dihempas oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu mengulurkan tangan dan membantuku berdiri seperti sewaktu kecil. ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada.

Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan:

1. Dosen Pembimbing saya, bapak Krismono, S.HI., M.SI. yang telah membimbing saya hingga akhir, serta dosen dosen yang ada di lingkup FIAI UII yang telah memberikan Ilmu dan ridho nya.
2. Kepada saudara-saudaraku dan teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, dukungan, dan semangat selama perjalanan akademik ini.
3. Dan kepada diriku sendiri,yang telah bertahan dalam proses yang sangat panjang, dan penuh tantangan, dan tak jarang menuntut kesabaran serta keikhlasan.

Semoga karaya ini menjadi amal jariyah dan membawa manfaat bagi siapa pun yang membaca dan memanfaatkannya amin

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

ABSTRAK

GUGATAN CERAI ATAS PELANGGARAN SIGHAT TALIK TALAK KARENA SUAMI MENYAKITI BADAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

REDI ADRIAN

18421108

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Islam dan hukum positif terkait gugatan cerai akibat pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami dengan menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman. Melalui pendekatan yurisprudensi dan studi kasus, penelitian ini mengkaji hubungan antara prinsip maqashid al-shari'ah, yaitu perlindungan terhadap nyawa dan kehormatan, dengan penerapan hukum dalam konteks kekerasan rumah tangga yang melanggar ketentuan sighat taklik talak. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara saksi dan pihak terkait, serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa gugatan cerai atas dasar pelanggaran sighat taklik talak terbukti sah dan meyakinkan, dan putusan pengadilan mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan korban secara menyeluruh. Eksplanasi dari sudut pandang fikih menegaskan bahwa pelanggaran terhadap akad yang sah dapat menjadi dasar jatuhnya talak, khususnya ketika kekerasan fisik dan seksual dilakukan secara berulang. Penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik hukum di pengadilan didukung oleh landasan hukum positif, seperti Undang Undang PKDRT dan KHI, serta menjaga keseimbangan antara norma normatif dan keadilan substantif. Kontribusi hasil studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga Islam dan memberi panduan praktis dalam penanganan sengketa keluarga yang melibatkan kekerasan dan pelanggaran akad taklik.

Kata kunci: Sighat Taklik Talak, Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

DIVORCE SUIT FOR VIOLATION OF SIGHAT TAKLIK TALIK BECAUSE THE HUSBAND HURT THE WIFE'S BODY AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT

REDI ADRIAN

18421108

This study aims to analyze the aspects of Islamic law and positive law related to divorce lawsuits due to violations of sighat taklik talak committed by a husband by hurting his wife's body at the Sleman Religious Court. Through a jurisprudence approach and case studies, this study examines the relationship between the principle of maqashid al-shari'ah, namely protection of life and honor, with the application of law in the context of domestic violence that violates the provisions of sighat taklik talak. Data were collected through document studies, interviews with witnesses and related parties, and analysis of relevant court decisions. The results show that divorce lawsuits based on violations of sighat taklik talak are proven to be valid and convincing, and court decisions reflect the application of the principles of justice and protection of victims as a whole. Explanations from a fiqh perspective emphasize that violations of a valid contract can be the basis for a divorce, especially when physical and sexual violence is carried out repeatedly. This study also emphasizes that legal practices in court are supported by positive legal bases, such as the Domestic Violence Law and the KHI, and maintain a balance between normative norms and substantive justice. It is hoped that the contribution of the results of this study will enrich the knowledge of Islamic family law and provide practical guidance in handling family disputes involving violence and violations of taklik contracts.

Keywords: Sighat Taklik Talak, Divorce, Domestic Violence.

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

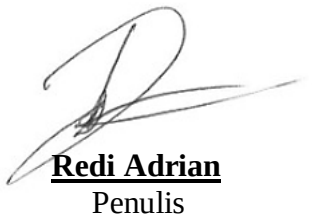
Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, sebagai Maha Awal dan Maha Akhir dan juga Sholawat serta salam kepada Nabiyulloh Muhammad SAW sebagai junjungan serta suri tauladan, atas selesainya skiripsi ini yang berjudul: Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami Menyakiti Badan Istri si Pengadilan Agama Sleman

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat begi semua masyarakat. Dalam penyusunan Skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia. xviii
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyyah. Dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing saya.

8. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Skretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
9. seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
10. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Feramzi dan Ibu Rini yang telah memberikan semangat dalam setiap lika liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
11. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahawal Syakhshiyyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersamasama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 09 Juni 2025



Redi Adrian
Penulis

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN iii

NOTA DINAS iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

KATA PENGANTAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 6

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 6

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 7

BAB II 9

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 9

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan 9

1. Pengertian Perkawinan 9
2. Unsur-Unsur Perkawinan 10
3. Tujuan Perkawinan 11
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam 12
5. Rukun Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan 14
B. Kajian Umum Tentang Cerai Gugat/Gugatan Cerai 17
1. Pengertian Cerai Gugat 17
2. Faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat 19
3. Prosedur Cerai Gugat 22
C. Kajian Umum Tentang Sighat Taklik Talak 25
1. Pengertian Taklik Talak 25
2. Dasar Hukum Taklik Talak 26
3. Syarat Taklik Talak 28
4. Sighat Talik Talak 30
D. Kerangka Teori 31
1. Teori Pertimbangan Hakim 31
2. Teori Perkawinan dalam Islam 32
3. Teori Perlindungan Hukum 33
4. Teori Kontrak dalam Fikih Islam (Nazariyyat al-‘uqud) 36
BAB III 40

METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40

B. Lokasi Penelitian 41

C. Informan Penelitian 41

D. Sumber Data 42

E. Teknik Pengumpulan Data 43

F. Teknik Analisis Data 44

BAB IV 45

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 45

A. Bentuk dan dampak dari gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman 45

B. Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif terkait gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman 51

1. Perspektif Hukum Positif atas Gugatan Cerai Pelanggaran Sighat talik talak karena suami menyakiti badan Istri di Pengadilan Agama Sleman. 51

2. Perspektif Hukum Islam atas Gugatan Cerai Pelanggaran Sighat talik talak karena suami menyakiti badan Istri di Pengadilan Agama Sleman 58

BAB V 76

KESIMPULAN DAN SARAN 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

Lampiran 82

A. Hasil Wawancara 82

B. Daftar Gambar 85

C. Surat Ijin Penelitian 87

CURRICULUM VITAE 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam skala global disebutkan bahwa perceraian disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak stabil, kondisi fisik dan kondisi emosional. Dalam skala yang lebih kecil, di beberapa daerah di Indonesia, data perceraian yang terus meningkat jumlahnya juga menunjukkan bahwa perceraian diakibatkan oleh ketidakamanan finansial, keterbatasan fisik, dan ketidakstabilan emosi pasangan.[1] Pada dasarnya, di dalam hukum, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadikan suatu perceraian dapat menjadi alasan gugatan.[2] Yang pertama ialah adanya pihak yang melakukan zina. Kemudian yang kedua ialah meninggalkan pasangan dalam jangka waktu selama dua tahun selama berturut-rutu. Kemudian yang ketiga ialah saat salah satu pihak yang ada mendapatkan vonis penjara yang berat atau selama kurang lebih lima tahun penkara. Kemudian yang keempat ialah adanya pihak yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya. Yang kelima ialah salah satu pihak memiliki atau mengidap suatu penyakit yang cenderung membahayakan pihak yang satunya lagi. Kemudian untuk yang keenam ialah adanya

[1] Pebruani, Endang Conik. "Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA)."*JournalofHupoLinea*2,no.1(2021):1. https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo/article/view/43/43.

[2] Afrianto, Eko, Yaswirman Yaswirman, and Neneng Oktarina. "Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukanya Terhadap Harta Perkawinan." *Soumatera Law Review* 3, no. 2 (2020): 197-212, DOI: http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5744.

perselisihan yang terjadi dalam waktu yang lama yang membuat hubungan keduanya menjadi tidak sehat lagi.[3]

Dalam hukum di Indonesia, makna Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang bersifat ketuhanan. Kemudian, ketika sepasang suami istri sudah mulai membentuk rumah tangga, maka usaha untuk membahagiakan satu sama lain harus dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak tujuan pembentukan rumah tangga yang bahagia, maka taklik talak dapat dijadikan solusi bagi suami atau istri yang tidak menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Pandangan ulama fiqih sebelumnya tentang taklik talak, bahwa taklik talak adalah alat suami kepada istri sebagai pemberian pengertian dan pelajaran kepada istri yang nusyuz, yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, kapanpun dan dimanapun.[4]

Nilai-nilai norma hukum yang tercantum dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 149 KHI memberikan perlindungan bagi istri yang

[3] Na'imulloh, Marsyudi. "Legal Consequences of Prounouncing Sighat Taklik Talak Based on Decree of The Minister of Religion of The Republic of Indonesia Number 75 of 2014." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021),1-2. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/751/586.

[4] Bariah, Oyoh, and Iwan Hermawan. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 182-195, 3-4. DOI**:** https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.18

diceraikan suaminya, tetapi tidak memberikan perlindungan bagi istri yang bercerai dengan suaminya. diceraikan oleh suaminya karena kesalahan suami, sehingga dalam keadaan itu istri dirugikan.[5]

Rumusan sighat taklik talak yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 adalah sebagai berikut. Maka sudah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Kosong Cek Nikah, Akte Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Referensi, dan Kutipan Buku Registrasi Rujukan yang dijelaskan dalam pasal 1 bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini[6]:

"Setelah akad nikah, saya…… bin…..berjanji dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya yang bernama…… binti dengan baik (mu' asyarah bil-makruf) menurut ajaran syariat Islam.Selanjutnya saya ucapkan sighat taklik pada istri saya sebagai berikut: Saat saya: (1) Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberinya tunjangan wajib selama tiga bulan; (3) saya melukai tubuh istri saya; (4) Atau saya membiarkan (mengabaikan) istri saya selama enam bulan. Kemudian istri saya tidak suka dan mengadu ke

[5] *Ibid.* hlm 5.

[6] Ginanjar Nisa Ari. "Pengingkaran Sighat Taklik Talak Dalam Kasus Perceraian (Studi Perkara Nomor 0262/PDT. G/2016/PA. PBR)."*Disertasi Doktor*, Universitas Islam Riau, 2019

Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk menangani pengaduan tersebut, dan pengaduan tersebut dibolehkan dan diterima oleh pengadilan atau petugas, dan istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) saya, maka satu talak saya jatuh kepadanya".[7]

Sighat taklik talak sendiri sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Parameter yang ada di dalam taklik talak ini sendiri merupakan parameter-parameter yang sifatnya cenderung sangat umum dan tidak spesifik. Hal ini yang kemudian membuat banyak aspek yang sebenarnya tidak selalu dapat menjadi penyebab dari jatunya talak pada akhirnya akan dapat keluar sebagai penyebab talak, yang kemudian nantinya akan berujung kepada jatuhnya proses perceraian yang ada.[8]

Taklik talak salah satu akad dalam perkawinan, dalam hal ini akad berupa hukuman mati tanpa pengadilan terjadinya talak, sehingga untuk tercapainya perceraian maka perlu dilaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam akad tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa Taklik-talak adalah kesepakatan yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dituangkan dalam akta nikah berupa janji cerai. itu tergantung pada

[7] Fadhil, Muhammad. "Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt. G/2011/PA. Mdn)." *Mediation: Journal Of Law* (2022): 40-48. DOI**:** https://doi.org/10.51178/mjol.v1i2.794

[8] Sulistiono, Joko, Akhmad Haries, and Maisyarah Rahmi. "The Role Of Non Judge Mediators Providing Guarantee Of Women's Rights Protection In Divorce Cases." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 4 (2022): 1349-1362. DOI: 10.35931/aq.v16i4.1059

keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Sighat taklik talak dalam pernikahan dengan sighat lurus ke depan. Oleh karena itu syarat taklik perlu diperhatikan sebelum dibuat dan diucapkan pada saat akad nikah, yaitu isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, menggunakan bahasa yang lugas, tetapi tidak boleh dalam keadaan semu atau semu. Sebagaimana "seandainya matahari terbit dari barat, maka talakku gugur".[9]

Sehingga perhatian terhadap substansi dan tujuan harus diperhatikan dengan seksama. Tentunya hal ini tidak terlepas dari masalah atau sesuatu yang identik dengan pengadilan agama, salah satunya Pengadilan Agam Sleman. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah skripsi berjudul "Gugatan Cerai Atas Pelanggaran Sighat Talik Talak Karena Suami Menyakiti Badan Istri Di Pengadilan Agama Sleman". Salah satu contoh yang menunjukkan keumuman parameter yang terkandung dalam sighat taklik talak yang diatur dalam aturan di atas adalah tentang menyakiti badan atau badan istri. Bila ukurannya menyakiti badan atau badan istri saja, maka dalam pelaksanaannya pun menyakiti badan atas dasar candaan dapat menjadi sebab jatuhnya talak cerai suami kepada istri.[10]

[9] Ramdania, Dini. "Aspek Hukum Perceraian Dalam Persfektif Hukum Islam." Wacana Paramarta: *Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020): 17-28. DOI: 10.32816/paramarta.v19i1.81

[10] Muh Asad Imaduddin, "Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021), 1-3. DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2537/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang kemudian timbul dari riset ini adalah:

1. Apa bentuk dan dampak dari gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 1) Untuk mengetahui bentuk dan dampak dari gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman
 2) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman
2. Manfaat Penelitian
 1) Manfaat Teoritis. Terkait dengan manfaat teoritis, hasil riset ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang dalam ilmu hukum Islam terkait dengan gugatan cerai dalam ruang lingkup sighat taklik talak
 2) Manfaat Praktis. Manfaat praktis dalam hal ini nantinya mengacu kepada bagaimana riset ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mengetahui lebih jauh soal

bagaimana kemudian hukum Islam memandang proses gugatan cerai yang dikarenakan sighat talik talak yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Riset ini ke depannya juga diharapkan dapat menambah batasan dan juga wawasan penelitian soal implementasi dari hukum Islam yang bersangkutan dan menjadi salah satu bahan perbandingan atau komparasi dari riset lain dengan topik yang sama atau praktik yang kemudian ada di lapangan

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan sajikan dalam beberapa pokok bahasan, diantaranya adalah:

BAB I PENDAHULUAN. Bab pendahuluan ini nantinya mayoritas berisi latar belakang Mengapa penulis mengambil topik yang bersangkutan dan juga urgensi yang ada di belakangnya yang menyertainya

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Pada bab ini membahas tentang konsep dan teori yang mendasari permasalahan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Literatur yang digunakan merupakan buku ataupun penelitian sejenis yang mendukung

BAB III METODE PENELITIAN. Bab metodologi ini nantinya akan menjelaskan bagaimana penulis nantinya akan mencair data yang nantinya akna di bahas pada bab selanjutnya, dimana yang utama ialah cara pengumpulan data

BAB IV PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab paling utama dalam riset yang dilakukan, karena di dalamnya membahas soal topik yang diangkan oleh penulis

BAB VI PENUTUP. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan merupakan suatu kata yang berasal dari *tazawwaja* yang kemudian diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti perkawinan. Perkawinan dalam dapat diartikan juga sebagai kegiatan bersetubuh antara pria dan Wanita yang iikat dalam suatu ikatan pernikahan. Istalah perkawinan juga dapat disebut dengan pernikahan.[11]

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

> *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan, mempunyai tujuan yaitu untuk mempertahankan keturunan supaya dapat terus berlangsung dan tidak putus dijalan.

Pengertian perkawinan selain menurut Undang-Undang Perkawinan, juga didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam

[11] Abd Shomat, *Hukum Islam Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 272.

Pasal 2, yaitu:

> *"Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan), yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah maka dalam melakukannya merupakan suatu ibadah."*[12]

Sehingga menurut hukum Islam, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang sangat khusus sebab dalam melaksanakan suatu perkawinan merupakan jalan ibadah yang baik untuk laki-laki dan perempuan.

Perkawinan menurut syar'a merupakan jalan untuk menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain perkawinan merupakan jalan untuk menghalalkan perbuatan antara laki-laki dan perempuan.[13]

Menurut Asyari Abdul Gofur, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang ditandai dengan keluarnya suatu anggota dari keluarga lama lalu masuk ke dalam suatu keluarga baru,yang disertai dengan tanggungjawab yang melekat padanya.[14]

Berdasarkan beberapa definisi tentang perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dan sacral antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan juga untuk meneruskan garis keturunan keluarga.

2. Unsur-Unsur Perkawinan

Unsur-unsur perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan akan

[12] Kompilasi Hukum Islam. *Pasal 2 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.*

[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

[14] Asyhari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Islam, Kristen, dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: CV. Gramada, 2017), 63.

diuraikan sebagai berikut :

a. Perkawinan merupakan suatu ikatan bagi pria dan wanita secara lahir maupun batin;
b. Perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
c. Perkawinan dilakukan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan tercapainya keharmonisan dalam keluarga maka akan menciptakan suatu keluarga yang memiliki ketenangan secara lahir maupun batinnya.[15]

Perkawinan dianjurkan bahkan diatur dalam Islam karena memang perkawinan dalam agama Islam merupakan sesuatu yang sangat mulia. Perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kehormatan diri *(hifzh al'irdh)* agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama serta untuk melangsungkan kehidupan dari keturunan keluarga *(hifzh an nasl)* serta yang terakhir untuk membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan sebagai tempat nyaman untuk pulang.[16]

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan perkawinan terdiri dari:

[15] Muhammad Idris, *Fiqih Munakahat* (Kendari: CV. Sadra, 2016), 2-3.
[16] Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2017), 101.

a. Untuk melangsungkan keturunan dengan cara melahirkan seorang anak;
b. Memenuhi kebutuhan syahwat manusia dan juga untuk mencurahkan kasih sayang kepada pasangan;
c. Untuk memenuhi perintah agama dan melindungi diri dari kejahatan dan juga hal buruk lainnya;
d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab;
e. Membangun rumah tangga atas dasar cinta dan sayang terhadap keluarga dan pasangan.[17]

Selain menurut agama Islam, tujuan perkawinan juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam

Terdapat empat dasar prinsip perkawinan yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu :

a. Prinsip kebebasan untuk memilih pasangan sebagai jodoh

Prinsip ini merupakan suatu kebebasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan yang akan mendampingi dan menemani dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, pemilihan pasangan tersebut bebas sesuai hak masing-masing dengan syarat tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b. Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Ar-

[17] *Ibid.*101.

Rum/30:21 sebagai berikut :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Artinya:

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Prinsip ini adalah prinsip perkawinan yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, bagi manusia perkawinan tidak semata-mata untuk kebutuhan biologis saja namun juga untuk mengejar Ridha Allah.

c. Prinsip saling melindungi dan melengkapi

Prinsip ini dilakukan berdasarkan Surat Al-Baqarah/2:187:

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمْ ۗهُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗعَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚفَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗوَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚوَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙفِى الْمَسٰجِدِ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ١٨٧

Artinya:

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa."

Maksud dari surat tersebut adalah isteri merupakan pakaian dari suami, dimana dia akan menutupi segala keburukan yang terjadi dalam keluarga terutama oleh suami, begitu pula sebaliknya suami, sehingga baik isteri maupun suami harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

d. Prinsip *mu'asarah bi al'maruf*

Dalam prinsip ini memberikan suatu perintah untuk memperlakukan perempuan yakni istrinya secara ma'ruf, yang pada intinya memperlakukan wanita dengan dengan penuh pengayoman dan penghargaan kepada para wanita.[18]

5. Rukun Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan

Terdapat beberapa pandangan mengenai rukun perkawinan dalam Islam, seperti menurut Jumhur Ulama, yang memiliki pendapat bahwa dalam rukun perkawinan terdiri dari :

a. Terdapat calon suami isteri yang melakukan perkawinan;

[18] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2019), 11-14.

b. Ada wali dari pihak pengantin wanita;

c. Terdapat pula dua orang saksi;

d. Terdapat persitiwa *sighad* akad nikah, yaitu suatu *Ijab* yang diperkatakan oleh wali dari pihak perempuan dan kemudian dijawab atau *qabul* oleh pengantin pria.[19]

Ada pula pendapat dari Imam Malik mengenai rukun perkawinan dalam Islam. Jika tadi menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada empat jenis, maka menurut Imam Malik rukun perkawinan terdiri dari lima jenis, yaitu :

a. Wali nikah dari pihak calon mempelai wanita;

b. Terdapat adanya mahar sebagai maskawin dalam pernikahan;

c. Calon pengantin laki-laki;

d. Calon pengantin perempuan; dan

e. Sighad akad nikah.[20]

Pendapat selanjutnya datang dari Imam Al-Syafi'i, yang juga memberikan pendapatnya mengenai rukun perkawinan dalam Islam, yang terdiri dari:

a. Calon pengantin pria;

b. Calon pengantin wanita;

c. Wali;

d. Dua orang saksi;

e. Sighat akad nikah.[21]

[19] Selamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahad*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 64-66.

[20] *Ibid*, 72.

Selain rukun perkawinan, dalam agama Islam juga dikenal mengenai syarat sahnya perkawinan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Terdapat seorang calong mempelai wanita dengan kondisi halal yang akan dinikahi oleh seorang calon mempelai pria. Sehingga dalam kondisi tersebut dari pihak wnaita bukan merupakan seorang yang dalam kondisi haram untuk melangsungkan pernikahan dengan pria.
b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi sekurang-kurangnya sejumlah dua orang.[22]

Untuk syarat sahnya perkawinan juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, sebagai berikut :[23]

a. Perkawinan yang dilangsungkan adalah sah jika dilakukan berdasarkan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya;
b. Perkawinan tersebtu wajib untuk dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga apabila suatu perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang merupakan hukum positif di Indonesia maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara. Sedangkan apabila perkawinan secara Islam tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama Islam.

[21] *Ibid.*
[22] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 11.
[23] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Kajian Umum Tentang Cerai Gugat/Gugatan Cerai

1. Pengertian Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan dari pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam. Cerai gugat dapat terjadi apabila seorang isteri merasa khawatir jika suaminya tidak menunaikan kewajiban seusai yang telah diamanahkan dalam syariat Islam dalam perkawinan diantara keduanya. Maka untuk memberikan rasa ketenangan terhadap isteri, isteri diperbolehkan menggugat cerai kepada suami dengan disertai pengembalian seluruh atau Sebagian harta yang telah diberikan suaminya tersebut sesuai kesepakatan bersama. Namun jika ternyata isteri gagal untuk melakukan pengembalian tersebut maka ad acara lain yang dapat ditempuh yakni mubarat, yaitu suatu cara tanpa melaui proses pengembalian harta dan perceraian tersebut tetap sah sesuai kesepakatan kedua pihak.[24]

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, cerai gugat merupakan suatu proses perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak di hadapan pengadilan dan perceraian tersebut terjadi akibat dari putusan pengadilan. Pihak-pihak yang nantinya akan berperkara dalam suatu gugatan perceraian disebut sebagai penggugat, tergugat, atau pemohon dan termohon. [25]

[24] Teuku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), 105.

[25] *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam suatu proses perceraian, diketahui terdapat dua jenis perceraian, yakni: [26]

a. Cerai Talak

Merupakan suatu perceraian atas kehendak pihak suami. Suami yang beragama Islam yang ingin bercerai dengan isterinya wajib untuk mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang yang mengagendakan ikrar talak. Walaupun secara istilah memakai kata cerai talak namun untuk prosesnya tetap melalui pengadilan, sebab dalam proses cerai talak mengandung suatu sengketa sehingga didalamnya parapihak disebut sebagai pemohon dan termohon yaitu permohonan ijin ikrar talak.

b. Cerai Gugat

Dalam perkara cerai gugat, isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami, sehingga secara teknis isteri dalam mengajukan gugatan wajib dihadiri kedua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat dan dihadirkan pula hakim yang berwenang untuk memutus perkara tersebut. Dalam hukum Islam, perihal pengajuan gugatan cerai oleh isteri dikenal dengan istilah *khulu'* seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

[26] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 257.

Begitu perkara gugatan cerai diajukan dalam pengadilan maka perlu dipastikan bahwa si isteri benar-benar sudah tidak menyukai suaminya, sehingga isteri tersebut sudah tidak dapat hidup bersama lebih lama lagi dengan suami tersebut. Lalu suami akan menerima dan menceraikan si isteri. Mengenai perihal pembayaran ganti kerugian para ulama berpendapat mengenai pembayaran tersebut tidak melebihi jumlah mas kawin atau mahar yang diberikan suami.

2. Faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat

Dalam Syari'at Islam manusia diberikan porsi hak dan kewajibannya masing-masing,untuk itu diperlukan keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Begitu pula yang terjadi para proses cerai gugat yang dilakukan isteri di hadapan pengadilan, pada dasarnya tidak serta merta dilakukan begitu saja namun di dalamnya terkandung proses yang berat untuk dijalani.

Berikut merupakan faktor umum terjadinya cerai gugat:

a. Suami meninggalkan kewajiban/hak dalam hubungan suami isteri

Faktor ini biasanya merupakan faktor utama terjadinya cerai gugat dalam suatu hubungan perkawinan. Biasanya hal ini juga berkaitan dengan faktor ekonomi. Pada dasarnya dalam menjalin hubungan rumah tangga, wajib adanya untuk melakukan pekerjaa, sebab hal ini berhubungan dengan faktor

ekonomi yang berimbas pada kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini Allah memberikan kewajiban kepada para suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami. Hal ini diatur dalam Surat at Thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:[27]

لِتُضَيِّقُوْا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لَاۗ وُجْدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ اَسْكِنُوْهُنَّ
اَرْضَعْنَ فَاِنْ حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتّٰى عَلَيْهِنَّ فَاَنْفِقُوْا حَمْلٍ اُولٰتِ كُنَّ وَاِنْ عَلَيْهِنَّ
ضِعْۚ فَسَتُر تَعَاسَرْتُمْ وَاِنْ مَعْرُوْفٍۚ بَيْنَكُمْ وَأْتَمِرُوْا اُجُوْرَهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ لَكُمْ
٦ اُخْرٰىۗ لَهٗ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Surat At-Thalaq ayat 6)

b. Perselisihan yang terjadi terus menerus *(shiqaq)*

Terus berselisih dalam keluarga atau dalam menjalani rumah tangga maka tidak akan mencapai tujuan perkawinan yaitu *mawaddah wa rahmah.* Dalam kehidupan rumah tangga wajib didasari oleh rasa kasih saying antara suami dan isteri, oleh sebab itu jika di dalamnya sering terjadi pertengkaran yang akan

[27] QS At-Thalaq ayat 6

mengikis rasa cinta dan kasih saying maka kehidupan rumah tangga pun tidak akan berjalan dengan baik sesuai ajaran Allah SWT.

Menurut Fiqih Islam unsur-unsur shiqaq dapat diuraikan sebagai berikut :[28]

1) Timbulnya perselisihan dan permusuhan terus menerus antara suami dengan isteri;
2) Timbul perbuatan saling mencaci dan memukul diantara suami isteri;
3) Suami isteri saling menuduh satu dengan lainnya tanpa disertau bukti yang kuat dihadapan pengadilan agama;
4) Suami dan isteri tidak ada yang mau mengalah satu sama lain.

c. Krisis Moral

Krisis moral merupakan salah satu faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, mayoritas dilakukan oleh suami kepada isteri. Faktor utama terjadinya kekerasan didasari pada rasa stress yang terus menerus, rasa Lelah atau memang sudah menjadi tabiat si suami yang berhubungan dengan kebiasaan buruknya yakni mabuk, narkoba, melakukan zina dan sebagainya.

[28] Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Op.Cit.*

Dalam keadaan tidak nyaman dan serba tertekan inilah yang mengakibatkan isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama untuk diputuskan tali perkawinannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ditentukan mengenai beberapa alasan terjadinya perceraian, yaitu:[29]

1) Suami sudah tidak memberikan nafkah kepada isteri atau bahkan menelantarkan isteri;
2) Suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga keduanya;
3) Suami melanggar taklik talak atau suami melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam.

Selain daripada itu, perihal adanya tindakan zina dalam rumah tangga juga berhubungan dengan faktor krisis moral yang dapat sebagai pemicu bagi isteri melakukan cerai gugat. Pada asasnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, namun hakim tidak boleh begitu saja memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

3. Prosedur Cerai Gugat

Mengenai tahapan proses cerai gugat pada dasarnya memiliki tahapan sebagai berikut:

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2017), 57.

a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian dilakukan oleh suami atau isteri atau kuasa hukum keduanya pada pengadilan agama yang meliputi tempat kedudukan tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jalas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

Hal ini juga diterapkan pada pengadilan agama, dimana untuk pengajuan gugatan dilayangkan pada pengadilan agama tempat tinggal penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan dengan media surat atau yang sejenis dengannya. Untuk pemanggilan dilakukan setiap kali akan dilakukan agenda dalam persidangan. Pihak yang berhak melakukan pemanggilan adalah petugas yang ditunjuk. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang yang patut dan sudah diterima olah para pihak atau kuasanya selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang dubuka. Panggilan kapada Tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

c. Persidangan

Persidangan dalam perkara perceraian dalam pengadilan agama wajib dilaksanakan selambat-lambatnya selama 30 hari

sejak surat gugatan diterima oleh panitera pengadilan agama. Dalam persidangan para pihak yang berperkara dapat hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya atau bahkan sama sekali menyerahkan kuasa kepada kuasa hukum dengan membawah surat nikah atau surat-surat lainnya yang sekiranya diperlukan.

d. Putusan

Putusan wajib diucapkan dalam suatu sidang terbuka. Putusan dapat tetap dijatuhkan walaupun pihak tergugat tidak menghadiri sidang asalkan gugatan tersebut didasarkan pada alasan yang sudah ditentukan. Perceraian dapat dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai prosedur pengajuan cerai gugat pada pengadilan agama, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 148 yang berisi:

1) Seorang isteri yang mengajuka ceria gugat wajib mendaftarkan gugatan tersebut pada pengadilan agama yang masuk wilayah tempat tinggalnya dengan disertai alasan diajukannya gugatan;
2) Pengadilan agama maksimal 30 hari sejak menerima gugatan wajib untuk memanggil suami dan isteri tersebut guna mendengarkan keterangan masing-masing;

3) Dalam upaya tersebut, hakim pengadilan agama akan memberikan penjelasan mengenai cerai gugat beserta akibat-akibatnya kepada para pihak;
4) Setelah terjadi kesepakatan mengenai iwadh dan hal lainnya, pihak pengadilan agama akan menentukan jadwal bagi pengucapan talak oleh pihak suami yang berlanjut pada adanya putusan yang masih dapat dilakukan upaya banding dan kasasi;
5) Apabila tidak kunjung ada kesepakatan mengenai *iwadh* maka akan diteruskan dalam perkara biasa.[30]

C. Kajian Umum Tentang Sighat Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Taklik yaitu suatu perjanjian dan juga pernyataan dalam perkawinan. Sedangkan pengertian Taklik Talak adalah suatu pernyataan mengenai jatuhnya talak atau cerai yang terjadi, sesuai dengan janji yang telah diucapkan sebelumnya akibat terjadinya pelanggaran janji dalam perkawinan.[31]

Secara harfiah, kalimat Taklik Talak terdiri dari dua kata. Kata Taklik berasal dari bahasa Arab yaitu قَ قً - تَعَل ع yang berarti bergantung atau berkaitan. Sedangkan kata Talak juga berasal dari bahasa Arab yaitu قَ قُ-

[30] Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.
[31] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

طلْ ُ طلّ - ا قَطاً يَ yang berarti terjadinya perceraian perempuan dengan suaminya.[32]

Pengertian mengenai Taklik Talak juga disebutkan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

> *"Taklik Talak merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah, janji tersebut dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan pada keadaan tertentu yang kemungkinan dapat terjadi di masa mendatang.*[33]

Sehingga perihal Taklik Talak dapat pula diartikan sebagai suatu tala yang digantungkan yang berarti talak tersebut digantungkan pada suatu syarat tertentu dimana talak tersebut akan otomatis jatuh ketika syarat yang digantungkannya tersebut terwujud.[34]

Talak *mu"allaq* atau talak yang digantungkan tersebut biasanya merupakan sebuah talak yang diucapkan pihak suami dengan syarat tertentu, contohnya suami berkata kepada isteri, jika suatu hari nanti suami menyakiti badan isteri maka akan jatuh talak suami atas si isteri. Taklik Talak yang biasa terjadi di Indonesia mayoritas sasarannya ada pada si isteri contohnya mengenai penganiayaan isteri, atau isteri yang pergi meninggalkan rumah, dan sebagainya.[35].

2. Dasar Hukum Taklik Talak

[32] A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2017), 155.

[33] Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[34] Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2013).

[35] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 270.

Aturan mengenai Taklik Talak diatur dalam beberapa dasar hukum, berikut akan peneliti uraikan dasar hukum dari Taklik Talak:

a. Berdasarkan Al-Quran :

Surat an-Nisa ayat 128: ◌ُ

عَلَيْهِمَآ جُنَاحَ فَلَا عْرَاضًا◌ِ اَوْ نُشُوْزًا بَعْلِهَا مِنْۢ خَافَتْ امْرَاَةٌ وَاِنِ
الشُّحَّ الْاَنْفُسُ وَاُحْضِرَتِ خَيْرٌ ۗ وَالصُّلْحُ صُلْحًا ۢبَيْنَهُمَا يُّصْلِحَا اَنْ
١٢٨ۚ خَبِيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا كَانَ اللّٰهَ فَاِنَّ وَتَتَّقُوْا تُحْسِنُوْا وَاِنْ

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa:128)

Pada ayat ini menjadi dasar aturan mengenai Taklik Talak termasuk perihal tata cara dan syarat dalam perjanjian perkawinan. Taklik Talak dapat diartikan sebagai talak yang digantungkan dan diucapkan pada suatu perjanjian terlebih dahulu. Hal mengenai Taklik Talak ini disebutkan pula oleh Imam Bukhari perihal perjanjian yang menyatakan segala syarat yang tidak tercantum dalam kitab adalah batal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh suami isteri selama tidak bertentangan

dengan kaidah hukum Islam, maka wajib untuk dilakukan pemenuhan.[36]

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, perihal Taklik Talak diatur dalam Pasal 45, yang berisi bahwa kedua calon mempelai diperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan yang berisi mengenai Taklik Talak atau perjanjian lainnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Hukum Islam. Selain itu di Pasal 46 KHI juga disebutkan bahwa perihal Taklik Talak tersebut, isinya tidak boleh bertentangan dengan kaidah Islam dan jika syarat dalam Taklik Talak tersebut terjadi, maka talak tidak jatuh dengan sendirinya, pihak isteri tetap harus mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama. Taklik Talak yang telah diperjanjiakn tidak dapat dicabut.[37]

3. Syarat Taklik Talak

Perihal persyaratan Taklik Talak disebutkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Berikut akan peneliti uraikan perihal persyaratan Taklik Talak:

a. Isi dalam Taklik Talak tidak diperbolehkan bertentangan dengan norma hukum Islam;

[36] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Yayasan, 2013), 118.

[37] Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 141.

b. Jika persyaratan dalam Taklik Talak terjadi, maka talak tersebut tidak serta merta terjadi, tetap dibutuhkan adanya gugatan cerai dari Isteri ke Pengadilan Agama;
c. Perjanjian Taklik Talak memang tidak wajib untuk dilakukan dalam sebuah perkawinan, namun sekali terjadi maka ketentuannya tidak boleh dicabut.[38]

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa:

a. Isi dari Taklik Talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, sehingga segala isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
b. Jika suami melanggar perjanjian Taklik Talak tersebut, maka isteri wajib untuk mengajukan ke Pengadilan Agama.Sebab dalam hukum di Indonesia, perkawinan putus secara sah jika dilakukan di hadapan hakim pengadilan agama di Indonesia.[39]

Perihal sahnya suatu taklik, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada namun kemungkinan bisa saja terjadi di kemudian hari. Talak tersebut jatuh ketika taklik diucapkan;
b. Ketika taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih terikat dalam perkawinan dengan suami;
c. Suami yang menggantungkan adalah suami dari si isteri yang sah.

[38] *Ibid.*

[39] Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah, Op.Cit, 271*.

4. Sighat Talik Talak

Aturan perihal Sighat Talik Talak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusannya adalah sebagai berikut, "Saya …… Bin…….. berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya . binti …… dengan baik menurut ajaran Syari'I Islam."

Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga diperkatakan mengenai Sighat Talik Talak atas isteri sebagai berikut:

a. Meninggalkan isteri selama 6 bulan atau lebih berturut-turut;
b. Suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri selama 3 bulan berturut-turut;
c. Jika suami menyakiti badan isteri;
d. Suami tidak memperdulikan isteri selama 6 bulan berturut-turut.[40]

Sesuai dengan pernyataan suami tersebut apabila suami melanggar janjinya, maka isteri mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan agama. Hakim pengadilan agama akan mengabulkan gugatan isteri jika gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan terbukti. Keberadaan taklik talak sebenarnya sangat positif, sebab sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita dari tindakan sewenang-

[40]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2015), 115.

wenang suami. Hal ini juga sejalan dengnan syari'at Islam, dimana suami wajib memelihara isteri sebaik-baiknya.[41]

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang penting dalam hal penentuan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan dan juga kepastian hukum. Oleh sebab itu dalam hal melakukan pertimbangan hakim, haruslah dilakukan secara cermat, teliti, dan baik.[42]

Dalam pemeriksaan suatu perkara, sebagai bahan pertimbangan, hakim memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk melakukan putusan terhadap suatu perkara. Oleh sebab itu dalam sebuah persidangan, pembuktian merupakan hal yang penting sebab dapat mengetahui perihal fakta yang sebenarnya terjadi dapat diperoleh salah satunya melalui pembuktian.[43]

Pada hakikatnya, dalam suatu pertimbangan hakim, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal yangn diakui atau dalil yang tidak disangkal;

[41] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 99.

[42] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 140.

[43] *Ibid*, 141.

b. Terdapat analisis secara yuridis mengenai putusan yang menyangkut fakta atau hal lain dalam persidangan;
c. Terdapat semua bagian dari petitum penggugat yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengambilan putusan.[44]

2. Teori Perkawinan dalam Islam

Dalam literature fiqih berbahasa Arab, perkawinan disebutkan dalam dua kata yaitu nikah atau zawaj. Kata Kawin banyak terdapat pada Surat an-Nisa' ayat 3, sedangkan kata zawaj terdapat pada surat al-Ahzab ayat 37'. Dalam agama Islam, sangat mengajurkan terjadinya pernikahan, sebab menikah dapat menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan dan juga menciptakan rasa aman dan penuh kasih sayang dalam keluarga. Anjuran untuk menikah terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهٖٓ وَمِنْ
هَاۡ اِلَيۡ لِّتَسْكُنُوْٓا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ
فِيْ نَّۗ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ
يَّتَفَكَّرُوْنَ لِّقَوْمٍ لَاٰيٰتٍ ذٰلِكَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

[44] *Ibid*, 142.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. “

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perihal perkawinan diatur dalam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat untuk melakukan ajaran Allah dan melaksanakan suatu perkawinan adalah ibadah. Dalam agama Islam, menikah bukan hanya semata-mata melahirkan ikatan perdata saja, namun juga berkaitan dengan nilai agama yang terkandung di dalamnya.Sehingga syarat sahnya perkawinan tidak hanya didasarkan pada aturan yuridis saja.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum (legal protection theory) merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum yang menghendaki adanya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum yang tersedia, baik dalam aspek preventif maupun represif. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah jaminan yang diberikan oleh sistem hukum untuk menjamin adanya keadilan, kepastian, dan manfaat dalam hubungan antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan negara. Dalam konteks hukum keluarga, terlebih dalam isu kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pelanggaran terhadap sighat taklik talak, teori perlindungan hukum sangat relevan untuk menguji sejauh mana hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi korban, khususnya perempuan sebagai pihak yang rentan,

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan sekadar formalitas prosedural yang didasarkan pada norma-norma tertulis, melainkan juga menyangkut bagaimana hukum dapat dioperasionalkan secara substantif demi mewujudkan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa hukum harus mampu menembus ruang sosial masyarakat dan menjawab kebutuhan keadilan yang berkembang, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan yang timpang seperti dalam relasi suami-istri di mana kekerasan sering kali terjadi sebagai bentuk dominasi satu pihak terhadap yang lain. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam menilai pelanggaran terhadap akad taklik talak sebagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis, bukan semata-mata soal terpenuhinya syarat hukum, melainkan juga pengakuan terhadap hak korban untuk dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.[45]

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, melalui pengaturan perjanjian-perjanjian atau regulasi yang memberikan ruang kontrol dan pengawasan. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, di mana korban mendapatkan mekanisme pemulihan hak melalui

[45] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 121.

pengadilan atau lembaga perlindungan lainnya.[46] Dalam kasus pelanggaran taklik talak, gugatan cerai yang diajukan oleh istri adalah bentuk aktualisasi dari perlindungan hukum represif, di mana istri menggunakan instrumen hukum yang tersedia (yakni Pengadilan Agama) untuk menuntut hak atas kebebasan dari kekerasan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai istri yang dijamin oleh undang-undang.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga juga dikuatkan melalui instrumen hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana.[47] Perlindungan ini tidak hanya diberikan secara umum terhadap warga negara, tetapi secara khusus diberikan kepada perempuan sebagai kelompok yang sering kali menjadi korban dalam relasi rumah tangga yang patriarkal. Oleh karena itu, ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan pelanggaran sighat taklik talak karena suami menyakiti badannya, ia pada hakikatnya sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

[46] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

[47] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum juga memiliki dimensi normatif yang kuat. Konsep *hifzh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifzh al-'irdh* (perlindungan terhadap kehormatan) dalam Maqashid al-Shari'ah merupakan prinsip dasar yang menegaskan pentingnya menjamin keselamatan individu dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat.[48] Maka, penegakan hukum terhadap sighat taklik talak yang dilanggar melalui kekerasan suami merupakan bagian dari perintah syariat untuk menjaga keselamatan dan martabat manusia. Pengadilan agama yang menjatuhkan talak berdasarkan pelanggaran tersebut bukan hanya menjalankan norma hukum positif, melainkan juga merealisasikan maqashid hukum Islam secara substantif.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dapat memperkaya kerangka berpikir dalam penelitian ini karena memberikan justifikasi yuridis dan filosofis bahwa hukum harus berpihak kepada korban dalam relasi kuasa yang tidak setara. Perlindungan terhadap istri dalam pelanggaran sighat taklik talak bukan hanya bentuk penegakan hukum kontraktual, tetapi juga pemenuhan hak asasi perempuan sebagai subjek hukum yang otonom dan bermartabat.

4. Teori Kontrak dalam Fikih Islam (Nazariyyat al-'uqud)

[48] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 24.

Teori kontrak dalam fikih Islam, atau dalam istilah Arab disebut *Nazariyyat al-'Uqud*, merupakan salah satu cabang penting dalam kajian hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam bentuk perjanjian (*akad*). Dalam kerangka ini, sighat taklik talak dapat dianalisis sebagai suatu akad yang mengandung konsekuensi hukum, di mana pihak suami secara unilateral menetapkan syarat-syarat yang jika dilanggar akan menimbulkan akibat hukum berupa jatuhnya talak.[49]

Dalam fikih Islam, akad memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat, dan harus memenuhi beberapa unsur pokok yaitu: adanya pihak-pihak yang berakad (pihak mu'aqidain), objek akad (*ma'qud 'alayh*), ijab dan qabul, serta tidak bertentangan dengan syariat. Sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah memenuhi unsur-unsur ini, karena melibatkan dua pihak (suami-istri), memiliki objek berupa syarat-syarat tertentu (tidak menyakiti istri, tidak menelantarkan, dll.), serta dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang sah menurut hukum Islam.[50]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad dalam hukum Islam bukan hanya kontrak formal, tetapi juga perjanjian moral dan spiritual yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kerelaan (*ridha*), dan tanggung jawab

[49] Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970), 37.

[50] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 325.

sosial.[51] Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad, apalagi jika menyangkut kekerasan fisik terhadap istri, bukan hanya pelanggaran terhadap kontrak sipil, tetapi juga terhadap prinsip syariat. Hal ini menguatkan bahwa sighat taklik talak bukanlah syarat simbolik, tetapi merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Teori ini juga menjelaskan bahwa dalam akad bersyarat (*mu'allaq*), seperti taklik talak, akibat hukum baru terjadi ketika syaratnya terpenuhi. Jika dalam taklik disebutkan bahwa suami menyakiti istri maka akan jatuh talak, maka ketika kekerasan itu terjadi dan terbukti secara hukum, maka akibat hukum berupa jatuhnya talak menjadi sah.[52] Dalam sistem hukum Islam klasik, bentuk akad ini dikenal dengan *al-thalaq al-mu'allaq bi al-syarth* (talak yang digantungkan pada syarat), yang diakui oleh mayoritas ulama selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.[53]

Taklik talak yang dinyatakan dalam dokumen resmi seperti buku nikah juga menunjukkan bentuk kodifikasi dari kontrak syariah ke dalam sistem hukum positif Indonesia. Pengakuan negara terhadap sighat taklik talak sebagai bagian dari perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa perjanjian ini telah menjadi institusi hukum formal yang memiliki daya paksa dan dapat dieksekusi melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini,

[51] *Ibid*., 327.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 163.
[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 211.

teori kontrak dalam fikih Islam menunjukkan keselarasan antara prinsip syariah dan hukum nasional dalam menjamin kepastian hukum bagi istri.

Penggunaan teori ini dalam skripsi ini memberikan kekuatan analitis tambahan bahwa sighat taklik talak bukan sekadar konvensi seremonial, melainkan sebuah akad yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui proses hukum. Akad tersebut menjadi mekanisme preventif dan represif terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga, khususnya oleh suami. Dengan demikian, pemenuhan terhadap akad ini tidak hanya berfungsi melindungi hak istri, tetapi juga mengedepankan asas keadilan dan tanggung jawab moral suami sebagai pemimpin rumah tangga dalam pandangan Islam.[54]

[54] Abd al-Karim Zaydan, *Nidham al-Usrah fi al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), 86.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian terdiri dari beberapa metode ataupun sistematika dalam bentuk apapun yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan akhir untuk menganalisa suatu permasalahan hingga mendapatkan fakta-fakta hukum yang akan menjawab rumusan masalah yang timbul. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut akan diuraikan perihal metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:[55]

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, artinya penelitian ini akan membahas mengenai data yang diperoleh

[55] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 42.

berdasarkan penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada para narasumber yang terkait dengan penelitian ini.[56]

Dalam aspek yuridis empiris, peneliti akan melakukan suatu penelitian dengan melakukan kajian berdasarkan aturan hukum terhadap kenyataan di dalam masyarakat, selanjutnya sebagai penguat kajian akan dihubungkan pula dengan beberapa teori hukum dan literasi pustaka yang berkaitan dengan gugatan cerai atas pelanggaran sighat taklik talal karena suami menyakiti badan isteri di Pengadilan Agama Sleman.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara dan juga observasi, oleh sebab itu peneliti akan melakukan wawnacara dan observasi pada lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Sleman yang terletak di Jalan Parasamya, Komplek Pemda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah, Pengadilan Agama Sleman beberapa kali menyelesaikan perkara perihal Sighat Taklik Talak yang berkaitan dengan permohonan cerai gugat, sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

C. Informan Penelitian

[56] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Pustaka Setia,2019), 35.

Dalam penelitian ini untuk informan penelitian adalah Majelis Hakim yang menangani perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Sleman, pihak panitera Pengadilan Agama Sleman, dan dapat juga dengan informan pihak penggugat yang melakukan cerai gugat taklik talak di Pengadilan Agama Sleman.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang perolehannya dilakukan di tengah masyarakat melalui cara wawancara dengan para narsumber dan juga observasi di tengah masyarakat. Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti akan melakukan dengan cara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana nantinya keduanya akan digabungkan menjadi wawancara yang mendalam kepada narasumber. Untuk observasi peneliti akan melakukan pengamatan kegiatan yang sesuai dengan topik dalam penelitian.[57]

b. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan-aturan hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap pertanyaan dalam permasalahan yang timbul. [58]

[57] Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta:UII Press,2018), hlm. 27.

[58] Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 36.

Data tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai dasar hukum yang dipakai untuk menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan 1974;

c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah berupa literatur pendukung, makalah, jurnal, tesis, skripsi, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Gugatan cerai akibat adanya Sighat Taklik Talak akibat suami menyakiti badan isteri pada Pengadilan Agama Sleman.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. **Penelitian kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu mempergunakan sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, catatan ilmiah, makalah

seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah. Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder. Data kepustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan dengan Gugatan cerai akibat adanya Sighat Taklik Talak akibat suami menyakiti badan isteri pada Pengadilan Agama Sleman.

b. Penelitian lapangan

Merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara. [59]Jenis wawancara yang akan peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin artinya, wawancara yang berlaku tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dari daftar saja namun dapat berkembang seiring dengan pembicaraan yang terjadi diantara peneliti dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif dipilih sebagai dasar dalam penganalisaan data yang ada dengan harapan akan memperoleh gambar yang lengkap mengenai data dan fakta dilapangan tentang Gugatan cerai akibat adanya Sighat Taklik Talak akibat suami menyakiti badan isteri pada Pengadilan Agama Sleman. Kemudian untuk penarikan simpulan menggunakan metode deduktif-induktif yaitu sebuah cara dengan menarik hal yang bersifat umum kemudian dibuat mengkerucut menjadi semakin khusus

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 32.

sehingga dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bentuk dan dampak dari gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman

Kasus yang menjadi objek penelitian ini merupakan perkara nomor 2310/Pdt.G/2023/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, yang diajukan oleh seorang istri berinisial R terhadap suaminya yang berinisial F. Gugatan cerai ini diajukan dengan dasar pelanggaran sighat taklik talak

yang diucapkan pada saat akad nikah, khususnya klausul ketiga yang berbunyi "jika saya menyakiti badan istri saya".

Menurut penuturan penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tindakan kekerasan yang dilakukan suami berupa pemukulan, penjambakan, hingga perlakuan seksual yang menyakitkan. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan berlangsung berulang kali selama beberapa bulan terakhir, yang akhirnya memaksa istri meninggalkan rumah dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman.

Penggugat menyampaikan bahwa dirinya telah berupaya mempertahankan rumah tangga, namun tindakan suami tidak kunjung berubah. Upaya mediasi pun telah dilakukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat namun tidak membuahkan hasil. Dalam proses persidangan, istri menghadirkan dua saksi yang merupakan tetangga dekat dan kerabat yang menyaksikan langsung kondisi tubuh istri yang lebam dan trauma pascakejadian.

Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dengan mendasarkan pada sighat taklik talak sebagaimana tertuang dalam buku nikah, serta merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Meskipun tidak terdapat *visum et repertum* dari rumah sakit, keterangan dua orang saksi yang mengetahui langsung adanya kekerasan serta pengakuan tergugat dalam salah satu persidangan menjadi alat bukti yang cukup menurut hukum acara perdata.[60] Dalam hal ini, hakim menerapkan asas kehati-hatian serta prinsip keseimbangan antara norma hukum dan keadilan substansial bagi pihak yang dirugikan.

Akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Sleman memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut. Putusan ini menyatakan bahwa pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan akibatnya jatuhlah talak satu khul'i terhadap penggugat.

Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana sighat taklik talak dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dalam rumah tangga, serta menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia responsif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Implementasi putusan cerai akibat pelanggaran sighat taklik talak memiliki dimensi yuridis, sosial, dan moral yang sangat kompleks. Dalam hukum positif Indonesia, implementasi tersebut direalisasikan melalui kekuatan eksekutorial dari putusan pengadilan agama yang telah

[60] Kana Kurniawan,*Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 31.

berkekuatan hukum tetap. Artinya, sejak putusan diucapkan dalam persidangan terbuka dan tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak suami, maka perceraian tersebut berlaku secara sah dan mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.[61]

Setelah sighat taklik talak dinyatakan terbukti oleh pengadilan, maka talak jatuh secara *ba'in sughra*, yakni talak satu khul'i yang tidak dapat dirujuk oleh suami kecuali dengan akad dan mahar baru. Hal ini dipertegas dalam wawancara dengan hakim bahwa jenis talak ini adalah bentuk perceraian yang tidak memberi ruang rujuk selama masa iddah berlangsung. Dalam hukum Islam, bentuk talak ba'in menunjukkan bahwa hak istri untuk menentukan kelanjutan hubungan perkawinan memperoleh legitimasi penuh, dan menjadi bentuk perlindungan atas kemaslahatan jiwa dan kehormatan perempuan (*hifzh al-nafs wa al-'irdh*).

Secara yuridis, pihak istri memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, termasuk mut'ah (pemberian hibah pascacerai), nafkah iddah, serta mahar yang belum dibayarkan. Namun karena talak terjadi atas permintaan istri melalui gugatan, maka hak terhadap nafkah iddah dan mut'ah dapat dikompensasi

[61] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1974, https://doi.org/10.1098/rstb.1996.0056.

melalui pertimbangan kewajaran yang ditetapkan hakim berdasarkan kemampuan suami dan alasan perceraian.[62]

Jika hasil perkawinan tersebut menghasilkan anak, maka tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada suami sebagai ayah biologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan. Kewajiban tersebut bersifat imperatif dan tidak gugur karena perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa-fatwa fikih modern dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya.

Dalam perspektif fikih, meskipun hak-hak istri terhadap suami gugur karena khul'i, hak anak terhadap ayah tetap tidak boleh dilalaikan. Imam Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin* menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak merupakan hak yang tidak bisa dicabut oleh pihak manapun, karena merupakan amanah ilahiyah.[63]

Putusan cerai akibat pelanggaran taklik talak pada dasarnya merupakan peneguhan hukum perjanjian unilateral yang diucapkan oleh suami dalam akad nikah. Oleh karena itu, implementasi sighat taklik talak menunjukkan bagaimana norma kontraktual dalam fikih dapat diinstitusionalisasi dalam sistem peradilan nasional. Hal ini sejalan dengan asas-asas dalam teori *reception in complexu*, di mana hukum Islam yang

[62] Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," Jurnal Dinamika Hukum, 2016, 2. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103.

[63] Sofyan Yusuf dan Muhtadi, "Kompilasi Hukum Islam dalam Pandangan Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga dalam Taklik Talak," *Arsy : Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2021): 68–78. DOI: https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.154

tidak bertentangan dengan hukum nasional dapat diadopsi sebagai bagian dari sistem hukum positif.[64]

Dalam praktiknya, majelis hakim akan menginstruksikan kepada panitera untuk menerbitkan kutipan akta cerai setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, istri dapat melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan sebagai data resmi dalam register pernikahan.

Konsekuensi hukum dari pengabulan gugatan cerai ini tidak hanya sebatas pada berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga membentuk yurisprudensi baru yang mempertegas posisi hukum sighat taklik talak sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi perempuan. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, hal ini merupakan aktualisasi dari nilai-nilai perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan, dari tindakan zalim dan aniaya.[65]

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan sighat taklik talak tidak berhenti pada aspek formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan substantif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan), yang dalam konteks kekerasan rumah tangga dapat diterjemahkan sebagai mandat

[64] Rahmad Ibrahim Harahap dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik: Analisis Wacana Kritis Anti-Tesis," Tasyri': *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 351–96, https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28.

[65] Iin Ratna Sumirat, "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam," Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam 20, no. 2 (11 Desember 2019): 279–301, https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353.

moral dan hukum untuk segera menghentikan kondisi yang membahayakan jiwa dan raga perempuan.[66]

Implementasi taklik talak juga menimbulkan implikasi terhadap pendidikan hukum masyarakat. Banyak pasangan yang tidak memahami konsekuensi dari janji taklik talak, bahkan sebagian besar hanya mengucapkannya secara formalitas tanpa pemahaman akan akibat hukumnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kantor Urusan Agama dan lembaga pendidikan hukum untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman yang utuh mengenai fungsi sighat taklik talak sebagai perjanjian bersyarat yang memiliki kekuatan hukum.[67]

B. Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif terkait gugatan cerai atas pelanggaran sighat talik talak karena suami menyakiti badan istri di Pengadilan Agama Sleman

1. Perspektif Hukum Positif atas Gugatan Cerai Pelanggaran Sighat talik talak karena suami menyakiti badan Istri di Pengadilan Agama Sleman.

Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Dalam konteks ini, keberadaan kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan

[66] Moh Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

[67] Afiq Budiawan, "Modernisasi Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia," Madania: *Jurnal Ilmu-IlmuKeislaman*4,no. 1 (2018): 14–44, https://doi.org/10.24014/JIIK.V4I1.4762.

oleh suami kepada istri merupakan pelanggaran langsung terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.[68]

Lebih lanjut, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini, mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, yang membuktikan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir.[69]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 huruf (f), disebutkan bahwa alasan perceraian dapat diterima apabila salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Hal ini secara substansial bersesuaian dengan sighat taklik talak yang memuat klausul tentang larangan menyakiti badan istri. Oleh karena itu, gugatan cerai berdasarkan pelanggaran taklik talak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam UU Perkawinan maupun KHI.[70]

Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dalam kasus ini, tindakan suami dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan seksual, sesuai dengan penjelasan pasal tersebut. Pasal 44 ayat (1)

[68] Yusuf, Sofyan, dan Muhtadi. "Kompilasi Hukum Islam dalam Pandangan Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga dalam Taklik Talak." *Arsy : Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2021): 68–78. DOI: https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.154

[69] Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.

[70] Zayyin Alfi Jihad, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 91–109. https://jurnal.lptnu-jatim.or.id/index.php/record/view/30513.

menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana.[71]

Walaupun dalam kasus ini tidak dilakukan pelaporan pidana, majelis hakim tetap menggunakan kualifikasi kekerasan sebagaimana dalam UU PKDRT sebagai dasar penilaian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban suami sebagaimana diatur dalam taklik talak dan hukum Islam.

Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan istri telah sesuai dan sah menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, mekanisme yang ditempuh oleh hakim juga sejalan dengan asas perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum Islam (taklik talak), hukum perdata (UU Perkawinan), dan hukum pidana khusus (UU PKDRT) saling berkelindan dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan UU PKDRT, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum. Meskipun tidak terdapat visum, namun alat bukti yang sah secara hukum telah mencukupi, yaitu kesaksian dua saksi langsung, serta pengakuan sebagian dari tergugat.

[71] Nilna Fauza dan Moh Afandi, "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan," Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.19105/al manhaj. v2i1.3116.

Majelis hakim telah menilai dan mempertimbangkan alat bukti secara proporsional, sesuai dengan Pasal 164 HIR yang mengatur alat-alat bukti dalam perkara perdata. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini merupakan contoh penegakan hukum berbasis pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan, serta konsisten dengan semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori pertimbangan hakim merupakan bagian krusial dalam proses peradilan karena mencerminkan bagaimana seorang hakim menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, hukum positif, serta nilai-nilai keadilan.[72] Menurut teori ini, seorang hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus menimbang norma-norma sosial, kepentingan para pihak, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[73]

Dalam konteks perkara nomor 2310/Pdt.G/2023/PA.Smn yang menjadi fokus penelitian ini, pertimbangan hakim didasarkan pada berbagai dimensi hukum yang saling berkaitan, mulai dari hukum Islam, hukum positif nasional, hingga bukti-bukti di persidangan. Hakim dalam perkara ini tidak hanya menilai fakta-fakta hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan perempuan sebagai pihak yang rentan dalam rumah tangga.

[72] Nasution, K. *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. UNISIA, XXXI (2008): 334-336.

[73]Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 433–47.
DOI: https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.154

Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara ini, disebutkan bahwa ketiadaan visum tidak serta merta menggugurkan pembuktian, asalkan terdapat kesaksian dua orang saksi yang mengetahui langsung terjadinya kekerasan fisik atau seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT. Hal ini menunjukkan penerapan teori pertimbangan hakim secara nyata, yaitu dengan menjadikan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang relevan dan bersesuaian sebagai dasar putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR.[74]

Hakim dalam perkara ini juga mengadopsi pendekatan integratif antara hukum acara perdata dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam. Dalam konteks sighat taklik talak, meskipun syaratnya berupa klausul kontraktual yang diucapkan saat akad nikah, hakim tidak serta merta menerapkannya secara tekstual.[75] Sebaliknya, hakim mengkaji konteks substantif terjadinya pelanggaran terhadap janji tersebut, yakni "menyakiti badan istri", dan menilai bahwa tindakan suami telah melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf.[76]

[74] Fauza, N. M. A. (2020). "Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak Hak Perempuan". *Al-Manhaj: Joural Of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1). DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116.

[75] Christina Bagenda, "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional," Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 258–68. https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1263.

[76] M Samson Fajar dan Sabdo Sabdo, "Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018), https://doi.org/10.30984/AJIP.V3I2.718.

Dengan mempertimbangkan pengakuan sebagian tergugat dan kesaksian dua orang saksi, hakim sampai pada keyakinan bahwa unsur pelanggaran taklik talak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan talak satu khul'i telah mencerminkan pelaksanaan teori pertimbangan hakim secara utuh dan proporsional.

Pertimbangan hakim juga terlihat selaras dengan prinsip dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam perkara perceraian, khususnya jika melibatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga. SEMA ini memperkuat posisi hakim untuk menggunakan pendekatan progresif dalam menilai perkara yang menyangkut harkat dan martabat perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan teori pertimbangan hakim secara komprehensif. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menimbang secara substantif asas-asas keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Putusan tersebut menjadi model yurisprudensi yang baik dalam menegakkan keadilan dalam sengketa rumah tangga yang melibatkan kekerasan dan pelanggaran sighat taklik talak.

Kasus gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* karena kekerasan fisik, bukan hanya merupakan persoalan privat rumah tangga, tetapi harus dianalisis secara mendalam sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum memberikan kerangka konseptual bahwa negara, melalui pengadilan, memiliki kewajiban untuk memberikan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban melalui jalur hukum yang sah, terutama ketika tindakan suami telah melanggar syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya dalam bentuk *akad taklik talak.*

Perlindungan hukum dalam kasus ini mencakup aspek represif dan preventif. Aspek represif terlihat dari kemampuan istri untuk menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana pemulihan atas pelanggaran hak, yakni dengan mengajukan gugatan cerai atas dasar kekerasan yang dilakukan oleh suami. Sementara itu, aspek preventif tercermin dari adanya *sighat taklik talak* itu sendiri, yang berfungsi sebagai kontrak perlindungan bagi istri apabila dalam perjalanan pernikahan suami melakukan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar istri, seperti keselamatan tubuh dan jiwa.[77] Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap *taklik talak* bukan hanya urusan moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum formal yang dapat ditindaklanjuti oleh negara.

[77] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 23.

2. Perspektif Hukum Islam atas Gugatan Cerai Pelanggaran Sighat talik talak karena suami menyakiti badan Istri di Pengadilan Agama Sleman

Dalam perspektif fikih, perkawinan adalah akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) dan bertujuan menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Ketika suami menyakiti istri hingga menyalahi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka tujuan pernikahan telah gagal dicapai. Sighat taklik talak menjadi mekanisme perlindungan terhadap istri sebagaimana prinsip maslahat.[78]

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara, sighat taklik talak yang tertulis dalam buku nikah telah sesuai dengan fikih Islam dan merupakan bentuk talak mu'allaq (yang digantungkan pada suatu syarat), dan pengadilan mengakui validitasnya dalam sistem hukum positif di Indonesia. Oleh karenanya, saat syarat tersebut terbukti terjadi, hak istri untuk menggugat cerai menjadi sah secara syar'i dan legal.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan moralitas tinggi. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat), sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 21. Dalam kerangka tersebut, pernikahan bukan sekadar hubungan kontraktual, melainkan juga sebagai sarana membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS. Ar-Rum: 21).

[78] Indira Hastuti, "Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*18,no.1(26 Oktober 2020): 62, https://doi.org/10.36356/HDM.V18I1.1753.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, hukum Islam memberikan solusi dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Salah satu instrumen perlindungan perempuan dalam rumah tangga adalah *sighat taklik talak*, yaitu janji suami yang digantungkan pada syarat tertentu. Dalam fiqh klasik, ini dikenal sebagai *thalak mu'allaq*, yang sah menurut mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Jika syarat tersebut terpenuhi—misalnya menyakiti istri secara fisik atau meninggalkannya—maka istri berhak mengajukan perkara ke pengadilan untuk memintakan talak jatuh.[79]

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), hukum Islam bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kekerasan yang dialami istri dalam kasus ini secara nyata bertentangan dengan dua di antaranya, yaitu perlindungan jiwa dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap istri dari kekerasan merupakan implementasi langsung dari maqashid tersebut.

Al-Qur'an juga memberikan panduan etis dalam pergaulan suami-istri sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 19: *"...dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)."* Bila suami tidak menjalankan

[79] Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 294 https://doi.org/10.31849/RESPUBLICA.V17I2.1296.

perintah ini dan malah berlaku aniaya, maka pernikahan kehilangan esensinya menurut syariat.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Sleman, hakim memutuskan bahwa pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti dan menjatuhkan talak satu khul'i. Ini sudah sangat sesuai dengan prinsip fiqh munakahat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam banyak kitab fiqh seperti *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah) dan *Fath al-Qarib*, disebutkan bahwa jika suami tidak lagi memenuhi hak-hak istri, termasuk aman dari kekerasan, maka istri dapat meminta cerai melalui pengadilan. Putusan tersebut juga selaras dengan metode *istihsan* (keputusan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan), serta *istislah* (pengambilan hukum berdasarkan kemaslahatan umum), dua metode penting dalam ijtihad hukum Islam.[80]

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, keputusan hakim pada kasus ini tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga mencerminkan ijtihad modern yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan keadilan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan teori dan praktik hukum Islam kontemporer.

Pembuktian dalam perkara gugatan cerai karena pelanggaran sighat taklik talak, khususnya pada poin "menyakiti badan istri", merupakan aspek yang sangat krusial namun sarat tantangan. Meskipun terdapat dasar

[80] Muhamad Abduh dan Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 19*, no. 2 (2021): 48, https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V19I2.2031.

hukum yang kuat baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam, dalam praktiknya pembuktian atas unsur kekerasan baik fisik maupun seksual menghadapi sejumlah kendala serius, terutama karena sifat kekerasan yang sering kali terjadi di ruang domestik dan tertutup.

Salah satu kendala utama yang paling sering dihadapi adalah tidak adanya visum *et repertum* atau bukti medis yang menunjukkan adanya kekerasan fisik atau seksual. Hal ini terjadi karena korban (istri) umumnya tidak segera melapor ke fasilitas kesehatan, baik karena ketakutan, tekanan psikologis, atau karena menganggap masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara internal. Dalam banyak kasus, kekerasan tersebut baru dilaporkan setelah mengalami akumulasi penderitaan, saat bukti-bukti fisik tidak lagi tampak.[81]

Padahal, dalam teori pembuktian yuridis, khususnya menurut sistem hukum perdata Indonesia, alat bukti seperti visum et repertum termasuk dalam kategori surat keterangan ahli, yang memiliki daya pembuktian kuat dan objektif. Ketiadaan bukti medis seperti ini menyebabkan hakim harus mengandalkan alat bukti lain yang relatif lebih lemah dari sisi objektivitas, yaitu kesaksian, pengakuan sebagian, dan persangkaan.[82]

[81] Neng Eri Sofiana dkk., "The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 19*, no. 1 (2021): 122–35, https://doi.org/10.30984/JIS.V19I1.1453.

[82] Abdul Hafizh, "Pelaksanaan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan (Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013),"*Jurnal Ijtihad* 35, no. 2 (2019). 23. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/18/15

Dalam perkara kekerasan rumah tangga, sangat jarang terdapat saksi langsung yang melihat peristiwa kekerasan secara utuh, karena kekerasan umumnya terjadi di dalam rumah atau kamar tertutup. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi standar pembuktian formal yang menuntut dua saksi yang menyaksikan langsung, sebagaimana dijelaskan dalam hukum acara perdata dan juga dalam doktrin fikih Islam.

Meskipun dalam praktik peradilan agama dibolehkan untuk menggunakan saksi yang melihat akibat kekerasan, tetap saja nilai kekuatan pembuktiannya lebih rendah dibandingkan dengan saksi peristiwa (eye witness). Dalam konteks ini, teori relevansi dan kebenaran materiil dalam hukum pembuktian menjadi penting. Hakim harus menggunakan kepekaan yudisialnya untuk menilai apakah keterangan saksi tidak langsung memiliki korelasi logis yang kuat dengan fakta kekerasan.[83]

Dalam era digital saat ini, bukti elektronik seperti rekaman suara, video, atau pesan teks menjadi instrumen penting dalam proses pembuktian. Namun dalam banyak kasus pelanggaran taklik talak, terutama dalam rumah tangga konservatif, korban tidak memiliki akses atau tidak sempat mengumpulkan bukti elektronik tersebut. Padahal, Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengakui validitas alat bukti elektronik dalam perkara perdata.

[83] Mia Fitriah Elkarimah dan Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," Tasyri'*: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 65, https://doi.org/10.53038/TSYR.V1I1.5

Minimnya bukti elektronik membuat hakim harus bergantung pada penilaian terhadap kesesuaian antar alat bukti, terutama kesesuaian antara kesaksian dan pengakuan sebagian dari tergugat. Dalam hal ini, teori korelasi dan konsistensi antar bukti menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk menyimpulkan kebenaran materiil.

Kendala lainnya berkaitan dengan keabsahan administratif sighat taklik talak itu sendiri. Dalam beberapa kasus, sighat taklik talak tidak tercantum dalam buku nikah karena tidak ditandatangani oleh suami atau karena kelalaian petugas pencatat nikah. Kondisi ini menimbulkan persoalan validitas formil dari perjanjian taklik talak yang menjadi dasar gugatan.[84]

Dalam teori pembuktian formil, dokumen yang tidak lengkap atau tidak ditandatangani bisa dipertanyakan kekuatan hukumnya. Namun hakim dalam perkara di Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan wawancara, menyatakan bahwa sighat taklik talak memiliki pengakuan eksplisit dari negara melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, sehingga tetap dianggap sah jika dapat dibuktikan bahwa suami mengucapkannya secara lisan saat akad nikah, meskipun tidak ditandatangani di buku nikah[85]

Korban sering mengalami trauma psikologis, ketakutan terhadap pembalasan, atau tekanan keluarga sehingga enggan memberikan

[85] Devie Rachmat, "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 308, https://doi.org/10.31849/RESPUBLICA.V17I2.1296.

keterangan secara utuh atau enggan menghadirkan saksi. Hal ini menyulitkan proses pembuktian karena keterangan pihak penggugat menjadi kurang eksplisit atau konsisten. Dalam beberapa kasus, korban justru terlihat ragu-ragu, yang oleh pihak tergugat sering digunakan sebagai celah untuk membantah keterangan.

Dalam teori pembuktian psikologis, hal ini tidak seharusnya mengurangi bobot kebenaran materiil, karena korban kekerasan sering mengalami gangguan psikologis yang membuatnya tidak mampu memberikan keterangan dengan sempurna. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kecermatan hermeneutik hukum, yakni kemampuan menafsirkan dan menilai bukti berdasarkan konteks emosional dan relasi kuasa antara pihak.[86]

Dalam teori hukum pembuktian, dikenal dua pendekatan utama:

- Teori Pembuktian Negatif (Negative Theory of Proof), sebagaimana dianut dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan jika bukti yang ada memenuhi syarat menurut hukum acara.
- Teori Pembuktian Positif (Positive Theory of Proof), yang mengedepankan keyakinan hakim atas alat bukti yang relevan dan bersesuaian, meskipun tidak seluruh alat bukti formal terpenuhi.

Dalam perkara pelanggaran taklik talak, penerapan teori pembuktian positif lebih dominan, karena hakim menilai kesesuaian antara

[86] Nurhadi, "Cerai Bersyarat (Shighat Ta'liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)," Media Keadilan: *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 22–42, https://doi.org/10.31764/JMK.V11I1.1151.

pengakuan tergugat dan keterangan saksi, sekalipun tidak terdapat visum atau rekaman video. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 HIR yang menekankan bahwa "Hakim tidak boleh memutus suatu perkara kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi."

Dalam fikih Islam, dikenal pula prinsip "syahadah" (kesaksian) dan "qarinah" (indikasi atau circumstantial evidence). Ketika dua orang saksi adil telah memberikan keterangan yang konsisten, maka sudah cukup menjadi dasar hukum jatuhnya talak jika syarat taklik terpenuhi. Dalam konteks ini, pengadilan agama telah melaksanakan prinsip fikih dan hukum acara perdata secara integrative.[87]

Dalam perkara pelanggaran *sighat taklik talak*, keterangan saksi menjadi alat bukti yang sangat penting, terutama ketika tidak tersedia visum et repertum atau bukti dokumenter lainnya. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, kesaksian merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah, bersama dengan surat, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Dalam perkara perceraian karena kekerasan, kesaksian menjadi alat bukti utama yang sering kali menentukan arah putusan hakim.

Menurut Pasal 145 HIR, saksi yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus dengan pihak yang berperkara, seperti orang tua, anak, dan pasangan, dilarang secara absolut untuk dijadikan saksi. Hal ini

[87] Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," El-Faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 112–25, https://doi.org/10.29062/FAQIH.V5I2.69.

ditegaskan juga dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman, bahwa kesaksian dari pihak keluarga inti seperti suami, istri, dan anak tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan.

Namun demikian, saksi dari keluarga yang tidak berada dalam garis lurus (misalnya sepupu, ipar, paman) atau kerabat yang tidak termasuk dalam larangan absolut masih dapat diterima sebagai alat bukti. Dalam praktiknya, hakim akan menilai objektivitas dan relevansi dari kesaksian tersebut, termasuk konsistensinya dengan bukti lain.

Dalam konteks hukum Islam, konsep "syahadah" (kesaksian) juga menjadi salah satu metode pembuktian utama. Ulama fikih mewajibkan bahwa saksi harus adil, jujur, dan dapat dipercaya. Kesaksian dari dua orang yang adil sudah cukup untuk menetapkan suatu fakta hukum, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. An-Nur: 4. Oleh karena itu, dalam perkara pelanggaran taklik talak, kesaksian dua orang saksi yang adil dan mengetahui langsung peristiwa atau akibatnya, menjadi dasar hukum yang sangat kuat, baik dalam konteks fikih maupun hukum positif.[88]

Dalam praktik persidangan, hakim membedakan antara saksi langsung (yang melihat sendiri peristiwa kekerasan) dan saksi tidak langsung (yang melihat akibat dari kekerasan). Keduanya memiliki nilai pembuktian yang berbeda. Saksi langsung memiliki nilai pembuktian yang

[88] Suci Prafitri Sukatma, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, "Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 283–89, https://doi.org/10.23887/JATAYU.V4I2.38080

lebih tinggi, karena bersifat *de auditu* langsung. Sementara itu, saksi tidak langsung masih dapat diterima sejauh keterangannya relevan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan hakim, dalam perkara taklik talak di mana visum tidak tersedia, pembuktian dapat dilakukan dengan dua orang saksi: satu melihat peristiwa langsung, dan satu lagi melihat akibatnya pada waktu bersamaan, seperti lebam atau luka fisik. Dalam hukum pembuktian, hal ini dikenal sebagai bukti tidak langsung (circumstantial evidence) yang dapat diterima apabila antar keterangan saksi saling menguatkan dan tidak bertentangan.

Dalam teori hukum pembuktian, dikenal prinsip konsistensi internal dan eksternal dalam keterangan saksi. Konsistensi internal berarti bahwa isi keterangan saksi harus logis dan tidak bertentangan dalam dirinya sendiri, sementara konsistensi eksternal berarti keterangan saksi tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya. Dalam kasus pelanggaran taklik talak, hakim menilai bobot keterangan saksi dengan menggunakan prinsip ini sebagai tolok ukur.[89]

Jika dua saksi memberikan keterangan yang saling melengkapi, misalnya saksi A menyaksikan pertengkaran dan pemukulan, sementara saksi B melihat lebam dan kondisi trauma istri beberapa saat kemudian, maka kesaksian tersebut akan dianggap saling menguatkan dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Kesesuaian ini juga memperkuat keyakinan

[89] Edi Gunawan Nur Azizah Hutaga, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Jurnal Al Mizan* 15, no. 1 (2019): 183, https://doi.org/10.30603/AM.V15I1.976.

hakim sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 HIR: bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa adanya keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.[90]

Dalam konteks perlindungan perempuan korban kekerasan rumah tangga, peran keterangan saksi menjadi sangat strategis. Banyak perempuan korban tidak mampu atau enggan mengungkapkan kekerasan yang dialami secara eksplisit karena ketakutan, tekanan sosial, atau relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, keterangan saksi menjadi suara alternatif yang dapat mewakili penderitaan korban dan memastikan akses mereka terhadap keadilan.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pro korban dalam SEMA No. 3 Tahun 2017 dan diperkuat kembali dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, yang mendorong hakim agar tidak semata-mata kaku terhadap formalisme pembuktian, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan kemanusiaan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Teori evaluasi keterangan saksi menekankan bahwa hakim tidak hanya menilai eksistensi keterangan, tetapi juga motivasi, kepentingan, posisi sosial, dan cara penyampaian keterangan tersebut. Dalam hal ini, hakim berwenang menilai integritas saksi secara subjektif dan mempertimbangkan apakah saksi tersebut memiliki hubungan yang

[90] Hasanudin, "Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2021): 43–62, https://doi.org/10.30595/ISLAMADINA.V22I1.8942.

berpotensi menimbulkan bias, atau apakah keterangan disampaikan secara alami dan tanpa tekanan.[91]

Dalam hukum Islam, konsep serupa dikenal sebagai ‘adalah asy-syahid (keadilan saksi), yakni saksi harus memiliki reputasi yang baik, tidak fasik, dan tidak berkepentingan terhadap perkara yang disaksikan. Ini sejalan dengan upaya hakim untuk menilai bobot moral dan etis dari kesaksian dalam perkara pelanggaran taklik talak.

Dalam menangani perkara gugatan cerai karena pelanggaran sighat taklik talak, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa pedoman yang bersifat normatif dan yurisprudensial. Pedoman tersebut menjadi sumber hukum pelengkap yang membantu para hakim dalam membuat pertimbangan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substansial dan berpihak pada korban.

Salah satu pedoman yang paling relevan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, yang memberikan panduan teknis kepada para hakim di lingkungan peradilan agama dalam menangani perkara perceraian yang disertai dengan indikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). SEMA ini secara eksplisit mengarahkan hakim untuk:

- Menggunakan pendekatan sensitif gender, khususnya dalam mendengarkan keterangan istri korban kekerasan.

[91] Hadi, *“Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi).” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16, No. 2, (2017), 203 https://dev-ojs.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/issue/view/379

- Tidak bergantung sepenuhnya pada bukti visum, tetapi juga membuka ruang untuk pembuktian melalui saksi, pengakuan, dan bukti tidak langsung (circumstantial evidence).
- Memprioritaskan prinsip kemanfaatan dan perlindungan korban dalam mengambil keputusan.[92]

Dalam konteks perkara sighat taklik talak, ketentuan ini memperkuat pandangan bahwa pelanggaran janji talak yang berisi larangan menyakiti badan istri tidak harus dibuktikan secara medis. Keterangan dua saksi yang kredibel dan konsisten dapat menjadi dasar hukum yang sah dan cukup, sebagaimana juga diakui dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1909 KUH Perdata tentang kekuatan alat bukti dalam hukum acara perdata.[93]

Selain SEMA, Mahkamah Agung juga telah menghasilkan sejumlah yurisprudensi yang konsisten dalam mengabulkan gugatan cerai berdasarkan pelanggaran taklik talak, terutama jika terbukti suami melakukan kekerasan. Beberapa putusan MA menegaskan bahwa:

- Sighat taklik talak yang diucapkan suami saat akad nikah memiliki kekuatan hukum mengikat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

[92] Damanhuri. "*Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta" Bersama.* Bandung: Mandar Maju, (2012). 54.

[93] Arifki Budia dan Warman Iain Bukittinggi, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal IJTIHAD* 35, no. 2 (2019). https://www.researchgate.net/publication/367420483_Dinamika_Perkembangan_Hukum_Keluarga_Islam_di_Indonesia

- Hak istri untuk menggugat cerai jika terjadi pelanggaran taklik talak merupakan bentuk konkret perlindungan hukum, dan tidak perlu menunggu tindakan pidana dari aparat penegak hukum.
- Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra (khul'i) berdasarkan bukti bahwa suami melanggar janji taklik, khususnya menyakiti badan istri, meskipun tidak terdapat laporan pidana.

Putusan-putusan ini memberikan preseden hukum yang kuat bagi para hakim tingkat pertama untuk bertindak progresif dan tidak semata-mata formalistik dalam menangani perkara sejenis. Dengan demikian, implikasi yuridisnya adalah terbentuknya praktik peradilan yang responsif dan proaktif terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Dalam teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum).[94] Pedoman Mahkamah Agung seperti SEMA dan yurisprudensi terkait pelanggaran sighat taklik talak dapat dipahami dalam kerangka ini:

- Struktur hukum: Lembaga peradilan agama telah memiliki kewenangan dan instrumen hukum yang memadai untuk memutus perkara perceraian akibat taklik talak.
- Substansi hukum: Norma dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, KHI Pasal 46, dan UU PKDRT Pasal 5 memberikan

[94] Novi Ratna dkk., "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2 Juli 2017).https://unsla.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show_detail&id=241041&keywords=

dasar kuat untuk mengakui sighat taklik sebagai kontrak bersyarat yang sah.

- Budaya hukum: Adanya SEMA dan yurisprudensi menunjukkan upaya perubahan budaya hukum dari yang semula formalistik menjadi lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif serta perlindungan korban.

Dalam konteks perkara yang diteliti, yaitu di Pengadilan Agama Sleman, pedoman-pedoman ini diimplementasikan secara nyata dalam putusan yang mengabulkan gugatan cerai meskipun tidak ada visum, dengan mendasarkan putusan pada keterangan saksi yang kredibel dan pengakuan sebagian tergugat, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dengan hakim

Adanya pedoman MA yang memperkuat posisi sighat taklik talak dan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian merupakan bagian dari evolusi hukum Islam di Indonesia, dari yang bersifat normatif tekstual menjadi hukum yang responsif terhadap konteks sosiologis masyarakat modern.[95]

Konsekuensinya, para pihak (terutama perempuan) menjadi lebih sadar akan hak-haknya dalam pernikahan, dan institusi peradilan agama menjadi lebih siap memberikan keadilan substantif. Secara jangka panjang, praktik ini mendorong pembaruan hukum perkawinan Islam yang

[95] Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam," *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 47. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5639

tetap berakar pada syariat, namun mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan perlindungan HAM.

Dari sisi teori kontrak dalam fikih Islam, *sighat taklik talak* dapat dianalisis sebagai bentuk *akad mu'allaq* (akad bersyarat), yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana akad-akad lain dalam fikih muamalah. Dalam akad tersebut, suami sebagai pihak yang membuat pernyataan secara unilateral telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang apabila terpenuhi, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu jatuhnya talak.[96] Dalam kasus ini, syarat "menyakiti badan istri" telah terbukti secara yuridis dalam persidangan, sehingga *sighat taklik talak* secara syariat dan hukum positif telah terpenuhi dan talak dinyatakan sah.

Analisis berdasarkan dua teori ini menunjukkan bahwa posisi istri dalam kasus pelanggaran *taklik talak* bukan dalam kedudukan pasif, tetapi memiliki instrumen hukum untuk mempertahankan hak-haknya. Peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa rumah tangga, tetapi juga sebagai benteng perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik secara simbolik dalam *akad taklik*, maupun secara substantif melalui penerapan norma dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Lebih lanjut, dari kacamata maqashid al-shari'ah, penerapan *sighat taklik talak* dalam kasus ini merupakan manifestasi dari prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan).

[96] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 322–326.

Kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak hanya merusak fisik istri, tetapi juga merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, *pengadilan agama dalam perkara ini tidak semata-mata menegakkan hukum tekstual, tetapi juga menegakkan nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam*.

Putusan pengadilan yang menyatakan sahnya talak berdasarkan pelanggaran *taklik* juga memperkuat prinsip hukum kontraktual bahwa perjanjian yang telah disepakati harus ditepati. Dalam konteks hukum Islam, akad pernikahan dan taklik merupakan bagian dari akad yang tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan sosial.[97] Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat dibiarkan demi melindungi stabilitas sosial dan keadilan individual.

Dengan demikian menurut Penulis, teori perlindungan hukum memberikan dasar legitimasi negara untuk bertindak melalui instrumen hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangga. Sementara itu, teori kontrak dalam fikih Islam memberikan dasar normatif dan teologis bahwa *sighat taklik talak* memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diabaikan. Kedua teori ini berkonvergensi dalam memberi pembenaran bahwa gugatan cerai atas dasar pelanggaran taklik karena kekerasan fisik adalah bentuk aktualisasi hukum yang berpihak pada

[97] Abd al-Karim Zaydan, *Nidham al-Usrah fi al-Islam* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), 85.

kemanusiaan dan keadilan gender dalam bingkai hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Gugatan cerai atas dasar pelanggaran *sighat taklik talak* di Pengadilan Agama Sleman berbentuk gugatan perdata yang diajukan istri dengan menyandarkan permohonan cerai pada pelanggaran janji suami dalam klausul taklik talak, khususnya mengenai larangan menyakiti badan istri. Dalam kasus yang diteliti, suami terbukti melakukan kekerasan fisik dan seksual secara berulang terhadap istri, yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis. Gugatan ini berdampak pada jatuhnya talak satu *khul'i* setelah majelis hakim menyatakan pelanggaran tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran terhadap taklik talak dalam kasus di pengadilan Agama Sleman memenuhi syarat syar'i untuk diajukannya cerai karena pelanggaran perjanjian yang sah. Ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yakni perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Sementara dalam hukum positif, tindakan kekerasan suami terhadap istri memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan merupakan alasan sah perceraian menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan hakim telah merefleksikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Sleman

 Perlu terus ditingkatkan kapasitas dan sensitivitas hakim dalam menangani perkara kekerasan rumah tangga yang berakar pada pelanggaran *sighat taklik talak*. Hakim harus diberi pelatihan berkala tentang perspektif gender, perlindungan korban, dan pendekatan progresif terhadap bukti nonformal agar keadilan substantif benar-benar tercapai.

2. Bagi akademisi dan peneliti

 Diharapkan lebih banyak kajian empiris dan komparatif dilakukan terhadap praktik gugatan cerai atas dasar pelanggaran *sighat taklik talak*, termasuk analisis terhadap putusan-putusan serupa di berbagai wilayah. Hal ini penting untuk membangun yurisprudensi nasional yang berpihak pada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat Umum

 Masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah, perlu meningkatkan literasi hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk pemahaman terhadap *sighat taklik talak*. Pemahaman yang baik akan mengurangi potensi kekerasan dan mendorong terbentuknya rumah tangga yang sehat dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, E., Yaswirman, Y., & Oktarina, N. (2020). Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukanya Terhadap Harta Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *3*(2), 197-212.

Bariah, O., & Hermawan, I. (2018). Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *1*(1), 182-195.

Fadhil, M. (2022). Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt. G/2011/PA. Mdn). *Mediation: Journal Of Law*, 40-48.

Ginanjar, N. A. (2019). *Pengingkaran Sighat Taklik Talak Dalam Kasus Perceraian (Studi Perkara Nomor 0262/PDT. G/2016/PA. PBR)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Himsyah, F. A. (2021). The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court). *Jurnal Living Hadis*, *6*(1), 49-71.

Imaduddin, M. A. (2021). Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *5*(4).

Na'imulloh, M. (2021). Legal Consequences of Prounouncing Sighat Taklik Talak Based on Decree of The Minister of Religion of The Republic of Indonesia Number 75 of 2014. *Sakina: Journal of Family Studies*, *5*(3).

Pebruani, E. C. (2021). Analisis terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA). *Journal of Hupo_Linea*, *2*(1), 1-9.

Ramdania, D. (2020). ASPEK HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(1), 17-28.

Sulistiono, J., Haries, A., & Rahmi, M. (2022). The Role Of Non Judge Mediators Providing Guarantee Of Women's Rights Protection In Divorce Cases. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *16*(4), 1349-1362.

Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

Aminuddin, Selamet Abidin dan H. *Fiqih Munakahad*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah2017. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Bambang, Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Ghofar, Asyhari Abdul. *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Islam, Kristen, dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: CV. Gramada, 2017.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2018.

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Hasbi, Teuku Muhammad. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.

Idris, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Kendari: CV. Sadra, 2016.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2017.

Kamus, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Rosdakarya, 2018.

Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS, 2017.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2019.

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2017.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2013.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia,

2019.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Samawati, Wahyu Ernangsih dan Putu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang Palembang, 2016.

Shomat, Abd. *Hukum Islam Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan, 2013.

Amiruddin, & Askin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Dahwal, S. (2017).

Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. BatulisCivil Law Review, 1(1), 54–59. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430

Rofiq, A. (2019). Hukum Pedata Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Syarifuddin, A. (2014).

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan. Kencana Prenada Media Group.

Lampiran

A. Hasil Wawancara

1. Apa pertimbangan utama bapak/ibu dalam memutus perkara cerai karena pelanggaran sighat taklik talak, khususnya poin " menyakiti badan istri"

 Jawaban: pertimbangan utama dalam memutus perkara khsusnya menyakiti badan atau jasmani istri adalah dengan merujuk kepada undang undang nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 5 pada uu tsb disebutkan ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penalantaran rumah tangga dan menurut saya menyakiti badan istri itu mencakup kekerasan fisik dan kekerasan seksual dalam pasal 5 uu no 23 tahun 2004.

2. Bagaimana bapak ibu menilai bukti bahwa suami benar benar telah menyakiti badan istri sesuai keriteria sighat talik?

 Dalammenilai bukti bahwa suami benar benar menyakiti badan istri sesuai kriteria sighat taklik talak adalah dengan memperhatikan alat bukti yang dibenarkan dalam hukum acara perdata. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah serta bukti elektronik yang diajukan dipersidangan dalam putusan akan dinilai terpenuhi syarat formil dan materil serta kekuatan pembuktian alat bukti tersebut.

3. Dalam praktik, adakah perbedaan penafsiran antara menyakiti badan istri yang disengaja dengan Tindakan ringan seperti bercanda?

Sepengetahuan saya menyakiti dengan Tindakan ringan seperti bercanda tidak termasuk kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam uu no 23 tahun 2004 dan tidak ada perbedaan penafsiran karena aturannya jelasa.

4. Bagaimana peran dan bobot keterangan saksi keluarga dalam kasus seperti ini? Apa hakim memperlakukan saksi keluarga sama dengan saksi netral?

 Saksi yang dilarang secara absolut dan saksi yang dibolehkan, saksi yang dilarang secara absolut tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 145 HIR yaitu hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan suami atau istri termasuk setelah mereka bercerai dan anak anak, selain itu dibolehkan dalam perkara pelanggaran taklik talak saksi yang dilarang secara absolut tidak dipertimbangkan sebagai saksi.

5. Apa kendala umum yang dihadapi dalam memeriksa kasus cerai taklik talak seperti ini?

 Diantaranya kadang kadang dalam buku nikah tidak ada tanda tangan dari suami, sementara suami merasa mengucapkan taklik talak 2, seringkali kekerasan atau sikap menyakiti badan istri tersebut dibuktika , barangkali dilakukan dalam kamar atau ruang tertutup, mengetahui dua saksi secara langsung atau jarang dipidanakan sehingga tidak ada hasil visum.

6. Bagaimana mekanisme pembuktian ketika tidak terdapat visum atau bukti medis atas penganiayaan

 Pembuktian dapat dilakukan keterangan dua saksi yang mengetahui secara langsung adanya kekerasan tersebut atau diketahui oleh satu orang saksi secara langsung kemudian satu lagi melihat pada waktu yang bersamaan

akibat kekerasan pada tempat pemukulan , dan keterangannya saling bersesuaian.

7. Bagaimana bapak ibu menilai posisi sighat talik talak dalam fikih pernikahan islam, apakah termasuk bentuk talak mua'allaq yang valid dalam konteks hukum positif?

 Sighat talik talak yang ada dalam buku nikah tersebt telah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang diberlakukan di Indonesia dan hal itu sudah merupakan hasil kajian yang mendalam berdasarkan pertimbangan kemashalatan untuk Perempuan. Jadi termasuk talak muallaq yang valid dalam konteks hukum positif.

8. Apakah mahkamah agung pernah mengeluarkan pedoman atau yurisprudensi khusus terkait pelanggaran taklik talak.

 MA mengeluarkan SEMA No 1 tahun 2022

9. Apa konsekuensi hukum setelah taklik talak dikabulkan oleh pengadilan? Apakah langsung jatuh talak bain atau talak raj'i

 Talak yang dijatuhkan karena pelanggaran taklik talak adalah talak satu khul'I yang masuk dalam kategori talak baik sughro

10. Apakah ada kasus dimana hakim menolak gugatan meskipun sighat talik terbukti dilanggar? Jika ya mengapa?

 Jika terbukti terjadi pelanggaran taklik talak maka dikabulkan

B. Daftar Gambar








PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA

C. Surat Ijin Penelitian

CURRICULUM VITAE

Nama	: REDI ADRIAN
Tempat/Tanggal Lahir	: Sei.akar, indragiri hulu, riau/ 23 april 1999
Jenis kelamin	: laki-laki
Agama	: islam
Kewarganegaraan	: indonesia
Alamat	: desa keritang hulu, indragiri hilir, riau
No. Telepon / hp	: 081264501235
Email	: adrianredi04@gmail.com
Pendidikan	:

- SD 008 KERITANG HULU (2012)
- SMP BABUSALAM PEKANBARU (2015)
- SMA BABUSSALAM PEKANBARU (2018)
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM, AHWAL-SAYKHSIYAH (2018-SEKARANG)

Motto hidup :

" sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" – QS. Al-insyirah: 6

Yogyakarta, senin 9 juni 2025

Hormat saya

REDI ADRIAN